



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan

Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/ 201 /Distan/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 10 Januari 2025



MADRIANTO, S. Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/ 201 /Distan/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Madrianto, S.Hut., M.H./Kepala Dinas Pertanian	Ketua
2.	Eliren Yanayori, S.Pd., M.Pd./Sekretaris	Koordinator
3.	Yenni Gusti, S.P., M.Si./Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4.	Hendro Kurniawan, S.T./Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota
5.	Syafrianto, S.P./Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Mardoni, S.E., M.Si.//Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	Anggota
7.	Sri Rita Setiawati, S.Pt., M.M/Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Anggota
8.	Linda Mustika Rini, S.Pt./Kepala Bidang Peternakan	Anggota
9.	Meildian Yused, S.P/Perencana Ahli Muda	Sekretariat
10.	Melta Dwi Jayanti, S.P., M.E/Staf Perencanaan	Sekretariat
11.	Srivika Irawati, S.Pt/Staf Perencanaan	Sekretariat

KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN



MADRIANTO, S. Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009